

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Ketentuan pelelangan barang jaminan gadai menurut Fiqih Muamalah adalah jual beli yang dilakukan dengan pembukaan penawaran harga terendah yang dilakukan pihak penjual. Transaksi atau akad jual beli dilakukan setelah adanya kesepakatan harga atau penentuan harga penawaran tertinggi dari salah seorang calon pembeli yang terlibat dalam pelelangan tersebut.
2. Mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari pengajuan permohonan lelang, pengumuman lelang, penentuan pembeli barang, dan penyerahan tanda bukti pembelian barang.
3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung secara umum tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut ketentuan fiqih muamalah.

5.2. Saran

Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan saran-saran dengan harapan dapat membantu dan memberikan masukan untuk dapat mengoptimalkan

produk gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah hendaknya menekankan prinsip keterbukaan dalam penawaran kepada calon pembeli barang jaminan gadai yang dilelang dengan menginformasikan mengenai kualitas barang jaminan tersebut.
2. Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung hendaknya lebih transparan dan lebih singkat dalam pelaksanaan pelelangannya sehingga penutupan kerugian akibat wanprestasi pihak nasabah yang barang jaminan gadainya dilelang dapat segera ditutupi. Sehingga tidak merugikan pihak Pegadaian Syariah itu sendiri. Untuk pihak nasabah gadai hendaknya mengetahui konsekuensi dan aturan pegadaian syariah secara keseluruhan. Sehingga ke depannya, pihak nasabah tidak merasa terzalimi atau tertipu karena kesepakatan gadai dilakukan di awal setelah nasabah mengetahui akibat hukum dari akad gadai itu sendiri.
3. Pihak manajemen Perum Pegadaian Syariah hendaknya lebih optimal dalam melakukan pengawasan kepada pejabat Lelang yang melakukan aktivitas pelelangan barang jaminan gadai agar pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.